



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/27 Mei 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : GG Siaga I Nomor 137 RT 009 RW 004,  
Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora,  
Kota Jakarta Barat/Jalan Raya Pemogan  
Gang Dewi Sri Nomor 07, Kecamatan  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi  
Bali;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 131 Undang-Undang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 62

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 13 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis *happy five*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Terdakwa HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna putih;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 22 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki Psikotropika";

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna putih dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID.SUS/2021/PT BTN tanggal 29 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 22 April 2021 Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2021/PN Srg *juncto* 68/Pid.Sus/2021/PT BTN *juncto* Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2021 pada pokoknya menyatakan:
  - a. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatukan 2 (dua) undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika membuat surat dakwaan kabur atau tidak jelas karena mencampuradukkan unsur-unsur pidana dari 2 (dua) undang-undang (Hakim Anggota I *Dissenting Opinion*) pada Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-527/SRG/12/2020 tanggal Desember 2020 batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 143 KUHP;
  - b. Bahwa hukuman yang diberikan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Serang terhadap Terdakwa sangat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat dan hukuman yang diberikan terlalu berat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun demikian *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, karena terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Gerbang Tol Cikande, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Saksi Toni Wijaya Putra dan Saksi Kiki Kurniawan dari Satresnarkoba Polres Serang telah menangkap Ayub. Dari penangkapan Ayub didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan diperoleh informasi jika Ayub mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Tjai Jan Bun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 23.00 WIB Tjai Jan Bun alias Soni ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya di Jalan Kalianyar IX/15 RT 010/004, Kecamatan Tambora, Kodya Jakarta Barat. Setelah menggali informasi dari Tjai Jan Bun alias Soni diketahui barang bukti yang diperolehnya didapat dari Saksi Lina Lie, dimana Tjai Jan Bun alias Soni mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saksi Lina Lie dengan cara membeli seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Lina Lie, Tjai Jan Bun alias Soni langsung memberikannya kepada Ayub dan sempat dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi Lina Lie, Saksi Lina Lie ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Serang karena Tjai Jan Bun alias Soni

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap lebih dahulu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) butir ekstasi (MDMA) dengan warna ungu gelap, 5 (lima) butir ekstasi (MDMA) dengan warna hijau terang, 8 (delapan) butir ekstasi (MDMA) dengan warna hijau gelap, 5 (Lima) butir ekstasi (MDMA) dengan warna pink, 30 (tiga puluh) ekstasi (MDMA) dengan warna ungu terang, 77 (tujuh puluh tujuh) pil *happy five* dengan warna *orange*. Barang bukti tersebut diperoleh Saksi Lina Lie dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 17.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, pil ekstasi (MDMA) dan jenis pil *happy five* di pasar Grogol Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat karena terdapat alasan meringankan pidana Terdakwa. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID.SUS/2021/PT BTN tanggal 29 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1122/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 22 April 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID.SUS/2021/PT BTN tanggal 29 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 22 April 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **HAFNI RATNA SARI anak dari JAENUDIN TANOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tahir, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5019 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)